

NO. 13 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo. Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bagi Pemerintah Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Depok kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang ...

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK DAN

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kota Depok dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
- 7. Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Kota Depok dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten bertujuan untuk:
 - a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
 - b. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan
 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
 - d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian saham.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahun anggaran 2007 sebesar Rp 13.895.492.110,00
 (tigabelas milyar delapan ratus sembilah puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah);

- b. untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Depok.
- (3) Keuntungan investasi/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) menjadi penerimaan daerah Kota Depok dan merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Desember 2008
WALIKOTA DEPOK,
ttd
H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok pada tanggal 11 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

<u>Dra. WINWIN WINANTIKA, MM</u> NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 13